

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana *tabarru'* di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, di investasikan pada obligasi syariah, sebab obligasi syariah mempunyai jumlah *margin fee* yang tetap dan jelas *return*-nya, sehingga perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus memperoleh pengembalian atas investasinya, dan dana tersebut dapat berkembang dengan nyaman dan aman. Sedangkan untuk pembagian dana *tabarru'* adalah berdasarkan prinsip *takaful*, sehingga dana *tabarru'* boleh digunakan untuk siapa saja yang mendapatkan musibah, namun hanya terbatas pada sesama nasabah atau peserta *takaful* saja. Sedangkan jika nasabah meninggal dunia sewaktu masih dalam masa perjanjian atau masa kontrak, maka ahli waris nasabah akan memperoleh dana santunan atau 'santunan kebajikan' dari dana *tabarru'* tersebut, ditambah dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas pengelolaan dana investasi, dan dana tabungan yang telah disetorkan. Adapun besaran santunan kebajikan, ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil keuntungan investasi.

2. Prosedur pelaksanaan penyelesaian klaim di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, syarat-syarat dan dokumen yang dibutuhkan adalah :

Untuk asuransi jiwa murni, bila tertanggung masih hidup, maka dokumen yang dibutuhkan adalah formulir klaim, polis, tanda bukti diri pemegang polis, dan kwitansi pembayaran premi terakhir. Bila tertanggung meninggal dunia, maka dokumen yang dibutuhkan adalah formulir klaim, polis, surat keterangan meninggal dunia, surat keterangan dokter (untuk meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar), kwitansi pembayaran premi terakhir, tanda bukti penerimaan manfaat, identitas penerima manfaat pertanggungansan yang ditunjuk (suami / istri, anak, orangtua, saudara kandung). Untuk *personal accident*, dokumen yang dibutuhkan adalah formulir klaim, surat keterangan polisi atau instansi yang berwenang, surat keterangan dokter mengenai penyebab kematian, kwitansi pengobatan, *visum et repertum*, fotokopi polis, kwitansi pembayaran premi terakhir, tanda bukti diri penerima manfaat.

Ketentuan uang pembayaran klaim oleh pihak AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus kepada tertanggung adalah : jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, santunan sebesar 100%, dan akumulasi dana sesuai dengan perhitungan. Jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa asuransi, maka yang dibayarkan adalah santunan sebesar 200% dan akumulasi dana sesuai dengan perhitungan.

Adapun kesan nasabah, pelayanan di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, sangat baik dan mudah, baik dalam hal pengajuan klaim, maupun, saat pembayaran premi, maupun pelayanan-pelayanan yang lain.

3. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan klaim asuransi jiwa, hambatan untuk klaim meninggal : ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian ahli waris, hilangnya polis atau kwitansi pembayaran premi, dan tidak adanya riwayat kesehatan tertanggung. Hambatan-hambatan yang muncul untuk klaim penebusan adalah hilangnya polis atau kwitansi bukti pembayaran premi, *waiting List*. Upaya-upaya yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus Syariah Kudus untuk penyelesaian klaim meninggal dunia adalah menugaskan petugas ke lapangan, meminta identitas lain untuk mendukung kesesuaian nama ahli waris, menyiapkan arsip-arsip polis asuransi jiwa atau kwitansi pembayaran premi, meminta riwayat kesehatan tertanggung. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan penyelesaian klaim penebusan adalah menyiapkan arsip-arsip polis asuransi jiwa atau kwitansi pembayaran premi, pengaturan program penjadwalan *cash flow*.

## **B. Saran**

1. Bagi Nasabah  
Diharapkan Nasabah lebih memahami pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, syarat-syarat beserta dokumen pendukung untuk mengurus klaim.

2. Bagi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus  
Pihak AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus segera berbenah meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya meskipun penulis sudah berusaha maksimal.

Semoga AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus tambah maju dan tetap jaya selalu. Amiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Dan dengan hati yang terbuka kepada semua pihak penulis senantiasa berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.